



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Tenaga Honorer Puskesmas Keperwatan Beringin Raya, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo, RT 004, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Jl. Raya Pasar Pedati, Nomor 10, RT. 08, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Penetapan Sela Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 15 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

Sebelum memutus pokok perkara :

Hal 1 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut :

“Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat permohonan saya dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar demikian, dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 2 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/ Kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

Hal 3 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 6 tahun, setelah pada awal tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa pamit dan saat Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak berada di rumah, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa kembali, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan seorang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima

Hal 4 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah terikat pernikahan yang sah dengan Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R. Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*),karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan keluarga sebagai saksi, yakni Purwati binti Poniran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun dan telah seorang anak, kemudian sejak tahun

Hal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit atau Termohon kurang menghargai Pemohon, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun tanpa kembali dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, selanjutnya saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan menyatakan kesulitan serta tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi ke persidangan guna meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan menurut azas pembuktian dengan saksi, satu orang saksi dianggap tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga kesaksian seorang saksi tersebut dinilai Majelis belum mencapai batas minimal pembuktian dan dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melengkapi bukti permulaan Pemohon tersebut Majelis karena jabatannya telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan untuk itu di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan berdasarkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa apabila alat bukti surat P dan kesaksian satu orang saksi serta anggapan hukum, ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dibebankan kepada Pemohon, menurut penilaian Majelis m

Hal 6 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang diajukan Pemohon, telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P dan kesaksian seorang saksi serta anggapan hukum serta sumpah pelengkap (*suppletoir*) dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri sah, menikah tanggal 10 Januari 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu atau sejak awal tahun 2012 antara para pihak mulai sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, yang mana Termohon sering keluar rumah tanpa pamit;
- Bahwa akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan setelah pergi atau berpisah rumah, Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang nampak atau terungkap di persidangan di mana Pemohon bertetap pendirian untuk bercerai dari Termohon, apalagi kini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud ketentuan pasal 39

Hal 7 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf f Penjelasan Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an sebagai berikut :

- Surat Al Baqarah ayat 227, berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Surat Al Baqarah ayat 229, berbunyi :

لطلاق مرتان فامسك بمرء أو تسريح باحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu ada dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana keadaan tersebut di atas bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan atau salah satu pihak dan bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal 8 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan perkara ini berkuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R. Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 9 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1440 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Hal 10 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 435.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah : Rp 526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 9 hal, Putusan Nomor
470/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)